



**PUTUSAN**

**NOMOR : 107/PDT/2012/PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili

perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**IDA BAGUS KOMANG SURYADANA** , Warga Negara Indonesia, laki-

laki, agama Hinndu, umur 41 tahun,

pekerjaan Polri, alamat Perum

Partha Lestari B/07, Jl. Gunung

Mas, Tegal Buah, Padangsambian,

Denpasar ,-----

semula sebagai Terggugat, sekarang : -----**PEMBANDING** ;-----

-----Melawan :-----

**IDA AYU PUTU KARANG ARIANI** , Warga Negara Indonesia ,

Perempuan, agama Hindu, lahir di

Karangasem, tanggal 19 Desember

1972, pekerjaan Wiraswasta, alamat

Jl. Padang Griya No. 6

Padangsambian , Denpasar ;-----

semula sebagai Penggugat sekarang :-----**TERBANDING** :-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar,

tanggal 27 Juli 2012 Nomor 107/Pen.Pdt/2012 /PT Dps, tentang

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA** ;-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 April 2012 Nomor :606/Pdt.G/2011/PN/Dps, yang amar selengkapnya sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu di Griya Mendoyo Dauh Tukad Negara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/KPS-E/X/1992 tertanggal 13 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ermera adalah sah dan Putus Karena Perceraian ;-----

3. Menyatakan hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak-anak yaitu:

-----  
-  
a. IDA AYU PUTU DIAN ANGGUN PRATIWI SURYA (19 tahun), dan IDA AYU PUTU WINDA ANGGUN PRATIWI SURYA (19 tahun) berada pada Tergugat;

-----  
b. IDA BAGUS KOMANG KRESNA ADI PRATAMA SURYA (12 tahun) berada pada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengunjungi dan menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai orang tua kandung serta tetap memperhatikan dan tidak menghalangi hak Tergugat selaku purusa untuk bisa menjalankan kewajiban adat purusa terhadap anak-anak tersebut; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kepada Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintah Tingkat II Ermera ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) :-----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 April 2012 Nomor :606/Pdt.G/2011/PN.Dps, untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/ Terbanding ;-----

-----Bahwa ternyata Tergugat/Pembanding tidak mengajukan surat memori banding, demikian pula halnya Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

hal 3 dari 8 hal Put. No. 107/Pdt/2012/PT.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage) Nomor : 606/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Juni 2012 dan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Juni 2012 ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 April 2012 Nomor : 606/Pdt.G/2011/PN.Dps, ternyata pertimbangan hukum beserta putusan perkara aquo telah menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 April 2012 Nomor : 606/Pdt.G/2011/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding oleh sebab itu dikuatkan dengan perbaikan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat/ Terbanding tidak menuntut agar :-----

1. IDA AYU PUTU DIAN ANGGUN PRATIWI SURYA (19 tahun) dan,--
2. IDA AYU PUTU WINDA ANGGUN PRAWITI SURYA ( 19 tahun), dinyatakan dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat /Pembanding ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ternyata dalam posita dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama diputuskan sebagai berikut :-----

- Menyatakan IDA AYU PUTU DIAN ANGGUN PRATIWI SURYA ( 19 tahun) dan IDA AYU PUTU WINDA ANGGUN PRATIWI SURYA ( 19 tahun ) hak pengasuhan dan pemeliharaan berada pada Tergugat/ Pemanding ;-----

----- Menimbang, bahwa hal yang demikian merupakan ultra petita, sehingga harus dikeluarkan dari petitum putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak Tergugat/ Pemanding tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding , maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding tersebut ;-----

-----Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor; 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004,selanjutnya diubah lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg, Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, beserta ketentuan lainnya yang berangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI ;-----

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10April 2012, Nomor 606/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding

hal 5 dari 8 hal Put. No. 107/Pdt/2012/PT.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan perbaikan pada amarnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu di Griya Mendoyo Dauh Tukad , Negara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/KPS-E/X/1992 tertanggal 13 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ermera adalah sah dan putus karena perceraian ;-----
- Menyatakan hukum dan menetapkan anak Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat / Pembanding yang bernama : IDA BAGUS KOMANG KRESNA ADI PRATAMA SURYA, laki-laki, lahir di Denpasar .05 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 447/Lst.DB/2007 tertanggal 06 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar,berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat/Terbanding sebagai ibunya tetapi dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat/ Pembanding sebagai ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut, demikian juga hal tersebut tidak akan memutuskan pertalian kasih sayang antara Tergugat/ Pembanding selaku ayah kandungnya dengan anak tersebut diatas ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain, yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 oleh kami : **PUTU SUPADMI,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis , dengan **H. MOHAMMAD IDROES,SH.M.Hum** dan **AGUS SUBROTO,SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 107/ Pen.Pdt /2012/PT.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 AGUSTUS 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KETUT NAWA ARTANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

hal 7 dari 8 hal Put. No. 107/Pdt/2012/PT.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MOHAMMAD IDROES,SH.M.Hum

PUTU SUPADMI,SH.

Ttd.

AGUS SUBROTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

KETUT NAWA ARTANA, SH.

## Perincian biaya banding

- 1.Redaksiputusan akhir.....Rp. 5.000,-
- 2.Meterai.....Rp. 6.000,-
- 3 Leges.....Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan.....Rp.134.000,-  
Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

## Untuk turunan resmi

Panitera /Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A.SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

NIP. 040041247